



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Majapahit No : 8 Telp. (0370) 634479, 632154 Fax : (0370) 632154,622928
Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
MATARAM 83125

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 610/005/KON/DPUPR/2023
TANGGAL : 10 Maret 2023

PROGRAM 1.03.02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEGIATAN 1.03.02.1.02

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN
SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA
DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN 1.03.02.1.02.14

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN

PEKERJAAN :

**KONSULTAN PENGAWASAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
DI. TOJANG KOMPLEKS (DAK)**

KONSULTAN SUPERVISI :

PT. YUDHILLA ANGGHALIA KONSULTAN

TAHUN ANGGARAN 2023



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan

**Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks
(DAK)**

Nomor : 610/005/KON/DPUPR/2023

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditanda tangani di Mataram pada hari **Jumat**, tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** antara :

Nama : **Asep Teja Sampurna, ST.**

NIP : 19841002 2010011007

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Alamat : Jl. Majapahit No. 8 – Mataram Telp. 0370-634849

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023, (selanjutnya disebut sebagai "PPK") dan :

Nama : **M Gery Prakarsa P.W, ST. MT**

NPWP : 02.103.208.1-911.000

Jabatan : Direktur PT. Yudhilla Angghalia Konsultan

Alamat : Jl. Kelimutu No. 8 Perumnas Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Yudhilla Angghalia Konsultan, yang berkedudukan di Jl. Kelimutu No. 8 Perumnas Mataram , berdasarkan akta Notaris – PPAT Perubahan Terakhir Nomor 25 tanggal 19 September 2019 dari Notaris Oni Monica, SH. Mkn. (selanjutnya disebut "Penyedia").

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Turunan;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
6. Surat Edaran Nomor 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023;
8. Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023;
9. Jaminan Uang Muka.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU

BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna jasa telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 610/005/SPPBJ/SDA.DPUPR/2023 Tanggal 09 Maret 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan paket pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks (DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- A. Biaya Langsung Personil
 - 1. Profesional Staff
 - 2. Sub Profesional Staff
 - 3. Supporting Staff
- B. Biaya Langsung Non Personil
 - 1. Bahan Habis Pakai
 - 2. Sewa Perlengkapan Lapangan
 - 3. Biaya Perlengkapan Kantor
 - 4. Biaya Komunikasi dan Dokumentasi
 - 5. Diskusi dan Presentasi
 - 6. Biaya Pembuatan Pelaporan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp133.005.750,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD NTB Tahun Anggaran 2023 dan Pembayaran dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembayaran atas pekerjaan tersebut akan dilakukan secara langsung (LS) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 dibebankan ke kode Rekening 5.2.04.02.01.0003;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **NTB Syariah KCU Mataram Pejanggik** rekening nomor : **001.22.49561.01-4** atas nama penyedia **PT. Yudhilla Angghalia Konsultan**.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - d. surat penawaran;
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak (apabila ada), Jadwal Penugasan Personel;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. Kerangka Acuan Kerja;

- h. Data Teknis selain KAK (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan SPMK sampai dengan selesaiya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pengguna jasa dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 7

JAMINAN

Jaminan Uang Muka :

1. Penyedia berhak mendapat uang muka;
2. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak ini adalah Paling Tinggi **30% (tiga puluh persen)** dari **nilai Kontrak**;
3. Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka;
4. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak. Bila kemudian hari dilakukan pemeriksaan (audit) oleh pihak internal maupun eksternal yang berwenang dan ditemukan adanya ketidak sesuaian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, maka PENYEDIA bertanggung jawab dan wajib menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke kas Daerah dalam batas waktu yang akan ditentukan oleh Pengguna jasa.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Mataram, tanggal tersebut diatas

Menerima dan Menyetujui

PT. Yudhilla Angghalia
Konsultan,



M Gery Prakarsa P.W, ST. MT
Direktur

Untuk dan atas nama

Dinas PUPR Provinsi NTB
PPK Jasa Konsultansi Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Permukaan,

Asep Teja Sampurna, ST
NIP. 19841002 201001 1 007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No : 8 Telp. (0370) 634479, 632154 Fax : (0370) 632154, 622928

Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id

M A T A R A M 8 3 1 2 5

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 610/005/SPMK/DPUPR/2023

Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks (DAK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asep Teja Sampurna, ST.

NIP : 19841002 2010011007

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Alamat : Jl. Majapahit No. 8 Mataram Telp, 0370-634849

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konsultan Pengawasan Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Tojang Kompleks (DAK), Nomor: 610/005/KON/DPUPR/2023 tanggal 10 Maret 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : M Gery Prakarsa P.W, ST. MT

NPWP : 02.103.208.1-911.000

Jabatan : Direktur PT. Yudhilla Angghalia Konsultan

Alamat : Jl. Kelimutu No. 8 Perumnas Mataram

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan :

Melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK) sebagai berikut :

- 1) Melakukan Pengecekan design shop drawing dan volume pekerjaan;
- 2) Melakukan pengecekan usulan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 3) Melakukan pengawasan mutu pekerjaan;
- 4) Melakukan pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Melakukan pengecekan as built drawing;
- 6) Menyusun laporan kemajuan fisik pekerjaan, permasalahan dan cara penyelesaian;
- 7) Menyusun laporan pengawasan;
- 8) Ketentuan lainnya yang tertuang dalam KAK.

2. Tanggal mulai kerja : 14 Maret 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023

"Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat"

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak);
4. Waktu penyelesaian : selama 5 (lima) Bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari , dimulai sejak SPMK ini diterbitkan sampai dengan pekerjaan konstruksi selesai (Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan).
5. Hasil Pekerjaan : Laporan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK), sesuai yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.
6. Sanksi : apabila penyedia jasa tidak menjalankan tugas pengawasan ataupun tidak menyelesaikan pekerjaan berupa pelaporan tertulis secara rutin setiap bulannya, maka Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Mataram, 14 Maret 2023

Menerima dan Menyetujui

PT. Yudhilla Angghalia Konsultan

M Gery Prakarsa P.W, ST. MT
Direktur

Untuk dan atas nama

Dinas PUPR Provinsi NTB
PPK Jasa Konsultansi Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Permukaan,

Asep Teja Sampurna, ST
NIP. 19841002 201001 1 007

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- 1. Korespondensi** : Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- PPK**
- Nama : PPK Jasa Konsultansi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang SDA
Instansi : Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Prov. NTB
Alamat : Jl. Majapahit No. 8 Mataram Telp 0370-634849
- PENYEDIA**
- Nama : PT. YUDHILLA ANGGHALIA KONSULTAN
Alamat : Jl. Kelimutu No. 8 Perumnas Mataram
Telepon : 0818-03667-281
- 2. Wakil Sah Para Pihak** : Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : **Asep Teja Sampurna, ST**
Untuk Penyedia : **M Gery Prakarsa P.W, ST. MT**
- 3. Tanggal Berlaku Kontrak** : Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPMK.
- 4. Waktu Penyelesaian Pekerjaan** : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah selama : 5 (lima) Bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari dan atau sampai dengan pekerjaan konstruksi selesai (Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan)
- 5. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK** : Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : **Perubahan Tenaga Ahli**
- 6. Pelaporan** : Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak yaitu :
1. Laporan Pendahuluan 5 buku
2. Laporan Bulanan @ 5 buku x 5 bulan 25 buku
3. Laporan Akhir 5 buku
4. Seluruh data-data dimuat ke dalam 1 buah Hardisk
- 7. Serah Terima Laporan Akhir** : Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi : (YA/TIDAK)
- 8. Sumber Dana** : Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari APBD Provinsi.
- 9. Pembayaran Uang Muka** : 1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).
2. Uang Muka yang dapat diberikan adalah sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari nilai Kontrak.

- 10. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
- : 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : *termin*
 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Jasa setelah dikurangi pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- 11. Batas akhir waktu penerbitan SPP**
- : Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- 12. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran**
- : 1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - a. Daftar Hadir Personil
 - b. Laporan Pendahuluan dan laporan bulanan
 - 2. Dokumen penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - a. Berita Acara Serah Terima pekerjaan berupa Laporan Akhir kegiatan pengawasan pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi.
 - b. Bukti dokumentasi / foto kegiatan rehabilitasi Saluran Irigasi yang dikerjakan
- 13. Cara Pembayaran**
- : 1. Penyedia Jasa dapat diberikan **Uang Muka** sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak atau sebesar :
- $$30\% \times \text{Rp } 133.005.750 = \text{Rp } 39.901.725$$
- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)*
- 2. Setelah prestasi pekerjaan konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tojang Kompleks mencapai 50% atau lebih, Penyedia jasa dapat diberikan pembayaran **Termin I** sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak dikurangi 50 % (lima puluh persen) pengembalian uang muka dengan perincian sebagai berikut, yaitu sebesar :
- $$\begin{array}{r} 50\% \times \text{Rp } 133.005.750 = \text{Rp } 66.502.875 \\ 50\% \times \text{Rp } 39.901.725 = \text{Rp } 19.950.862 (-) \\ \hline \text{Rp } 46.552.013 \end{array}$$
- (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Belas Rupiah)*
- 3. Penyedia Jasa dapat diberikan pembayaran **Termin II** sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak dikurangi 50 % (lima puluh persen) pengembalian uang muka. Termin II dapat diberikan setelah prestasi pekerjaan konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi saluran irigasi DI. Tojang Kompleks mencapai 100 % (seratus persen)dengan rincian sebagai berikut, yaitu sebesar :
- $$\begin{array}{r} 50\% \times \text{Rp } 133.005.750 = \text{Rp } 66.502.875 \\ 50\% \times \text{Rp } 39.901.725 = \text{Rp } 19.950.862 (-) \\ \hline \text{Rp } 46.552.013 \end{array}$$

(Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Belas Rupiah)

4. Pembayaran dilaksanakan dengan SPP-Langsung (SPP-LS) melalui BPKAD Provinsi NTB kepada PIHAK PENYEDIA pada rekening Bank **NTB Syariah** KCU Mataram Pejanggik No. Rekening **001.22.49561.01-4** An. PT. Yudhilla Angghalia Konsultan, dengan NPWP. 02.103.208.1-911.000

- 14. Pembayaran Denda** : Keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan tersebut, akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari harga kontrak setiap hari keterlambatan.
- 15. Lain-lain** :
 - Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Dokumen Perjanjian ini termasuk biaya materai dibebankan kepada Penyedia Jasa.
 - Segala pajak dan retribusi yang harus dibayarkan oleh Penyedia Jasa akan dipotong langsung pada waktu pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 16. Penyelesaian Perselisihan** : Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan SPK tidak dapat di selesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*
“Semua sengketa yang timbul dari SPK ini, akan diselesaikan dan diputus oleh *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)* menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

Mataram, 10 Maret 2023

Menerima dan Menyetujui:

PT. Yudhilla Angghalia Konsultan



M Gery Prakarsa P.W, ST, MT
Direktur

Untuk dan atas nama:

Dinas PUPR Provinsi NTB
PPK Jasa Konsultansi Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Permukaan,

Asep Teja Sampurna, ST
NIP. 19841002 201001 1 007